

**HUKUM AKAD NIKAH DARING PADA MASA COVID-19:  
PERBANDINGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
NASIONAL**

*Nurfatihah, Juhriati, Ahmad*

Universitas Muhammadiyah Bima

Bima, Indonesia

[juhriatiburhan@gmail.com](mailto:juhriatiburhan@gmail.com)

**Abstrak :**

Pelaksanaan akad nikah pada masa menyebarunya wabah covid 19 mendapatkan tantangan yang menyebabkan munculnya beberapa perspektif hukum. Adanya pembatasan social menyebabkan aktivitas berkumpul dilarang keras oleh pemerintah. Tidak terkecuali aktivitas berkumpul pada acara pernikahan. Hukum akad nikah daring pada masa covid-19 dalam perspektif hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap akad nikah daring, jika suami atau wali tidak berada disatu majlis (kumpulan banyak orang dalam satu tempat), maka harus mewakilkan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dalam pernikahan, begitu juga dengan dua orang saksi tetap berada dalam majelis. Salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (Muttashil) antara ijab dan qabul. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab qabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi, Imam Ahmad Bin Hanbal menginterpretasikan (kesimpulan pandangan seseorang terhadap sesuatu) satu majelis dalam arti non fisik (dapat dilihat bukan dari bentuknya) bukan masalah tempat.

**Keyword :** *Akad Nikah, Daring, Hukum Islam.*

**Pendahuluan**

Nikah atau *Zawaj* berasal dari bahasa Arab yang mana dalam kamus Al-Munawir diartikan dengan nikah atau kawin. "Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad sangat kuat atau *mithaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", dengan adanya akad pernikahan maka terciptalah sebuah keluarga. Keluarga adalah tiang utama dalam masyarakat, keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, menciptakan suatu kerabat yang paling mendasar (Hidayatullah, 2021).

Perkawinan menjadikan status pria dan wanita mengalami perubahan dimasyarakat. Sebelumnya menyandang status bujang dan gadis, kemudian berkenalan dan saling memiliki perasaan cinta satu sama lain setelah itu memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan ikatan pernikahan dan menciptakan keluarga mereka sendiri (Zuhrah et al., 2020).

Dengan perubahan status tersebut, begitu pula dengan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai pasangan dan orang tua, juga masyarakat dan warga negara yang dalam menjalankan kehidupannya, berkomunikasi dan berinteraksi sesuai dengan peraturan yang mengatur dan mengikat demi menciptakan ketertiban social (Mahmudah et al., 2018).

Dalam kaidah sosial, individu merupakan sosok pribadi yang hidup dalam wilayah sempit dan jauh dari sentuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya apabila sudah terikat dengan individu lain dalam suatu ikatan yang dinamakan pernikahan. Maka pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah keluarga. Maka, tidak heran jika Islam menaruh perhatian besar pada masalah pernikahan (Rofiq et al., 2023). Bermula dari keluarga inilah akan terus berkembang sistem kekerabatan yang lebih kompleks, hingga akhirnya keluarga memiliki andil yang besar dalam menciptakan suatu masyarakat yang lebih luas.

Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Saleh Al Utsaimin, berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang soleh dan membangun masyarakat yang bersih (Asman et al., 2023).

Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyah*, menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban diantara keduanya (Asman et al., 2023).

Hidup berpasang-pasangan adalah fitrah makhluk hidup, termasuk manusia. Perkawinan memberikan jalan bagi pemenuhan fitrah tersebut. Ia menjadi penyaluran dan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar manusia, mulai dari kebutuhan seksualitas, afeksi, pemenuhan keturunan, hingga perekonomian. Maka menjadi tegas bahwa tujuan perkawinan adalah mencapai kemaslahatan raga dan batin, yang biasa disebut *sakinah, mawaddah, warahmah* (Mulya & Elimartati, 2022).

Demi mencapai tujuan tersebut, Islam mengatur bagaimana mendirikan perkawinan dengan baik. Salah satu aturannya adalah, demi kemaslahatan yang lebih luas, tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Larangan ini ada yang berlaku untuk selamanya, misalnya kerabat karena hubungan darah. Ada pula yang berlaku sementara yang jika halangannya sudah hilang maka boleh dinikahi, misalnya ipar perempuan dilarang dinikahi karena adanya halangan berupa istri (Kuzari, 1995).

Sekitar akhir tahun 2019, tepatnya diawal bulan Desember, masyarakat dikejutkan dengan kemunculan sebuah virus penyakit yang menjangkit beberapa orang diwilayah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Kemudian salah seorang dokter disana bernama Dr. Li Wenliang, menyebarkan berita mengenai sebuah virus misterius ke media social yang kemudian kita kenal dengan nama *Coronavirus Disease* atau Virus Corona (Widiyanto, 2020).

Pada tanggal 09 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) secara resmi mengumumkan status penyakit ini sebagai pandemi. Pandemi sendiri adalah sebuah status bagi suatu penyakit tertentu baru muncul yang mengakibatkan kematian secara cepat dan menyebar dari satu lokasi ke seluruh penjuru dunia. Sifat dari penyakit yang tergolong pandemi ini yaitu mudah menular dari satu orang ke orang yang lain dengan berbagai media dan perantara seperti bersentuhan tangan atau berinteraksi secara langsung dengan orang yang terjangkit virus (Putri, 2020).

Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada awal Maret 2020, virus ini sudah terdeteksi di Indonesia, yang saat itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa dua orang warga Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit covid-19. Penyebaran virus ini dengan sangat cepat terjadi salah satunya disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan pemerintah dalam memandang dan merespon sejak awal kemunculan pandemi ini. Untuk mengantisipasi dan mencegah virus ini semakin menyebar luas dan memakan banyak korban, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan penyebaran covid-19, seperti kebijakan untuk mematuhi gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, *social distancing*, *physical distancing*, dan larangan mengadakan segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, pameran, unjuk rasa, tak terkecuali resepsi pernikahan (Putri, 2020).

Perkembangan Ilmu Teknologi dan Informasi (IPTEK) pada masa sekarang ini telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan baik urusan agama, budaya dan bahkan masalah agama terutama pada persoalan pernikahan dan sekarang muncullah persoalan pernikahan daring (Mahmudah, 2022).

Sejak covid-19 melanda, praktik akad nikah daring tidak diperkenankan. Dalam tidak diperkenankan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 perubahan atas Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada area public di Lingkungan Dirjen Bimas pada poin (a) No. 7 yang berisi: "Pelaksanaan Akad Nikah Secara *Online*, Baik Telepon, *Video Call*, atau Penggunaan Aplikasi Berbasis Web Lainnya Tidak Diperkenankan" (Putri, 2020).

Pada tahun 2019 silam muncullah peristiwa menarik dalam pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara tidak lazim dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp melalui *video call*. Kemudian oleh KUA Kecamatan Palibelo mensahkan pernikahan tersebut, peristiwa ini dipraktekan oleh pasangan Apriyani yang berasal dari Desa Ragi, Kecamatan Palibelo dan Abdul Samsul Rizal yang berasal dari Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Negara Malaysia sedangkan sang mempelai wanita berada di Desa Ragi,

Kecamatan Palibelo. Kedua belah pihak dapat melaksanakan Akad Nikah Daring berkat layanan Aplikasi WhatsApp melalui *video call*.

Akad nikah secara daring via *video call* menjadi alternatif bagi kedua pasangan tersebut ditengah situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung dalam satu tempat. Namun dalam situasi yang sangat terbatas, hal itu tidak mengurangi kehidmatan berlangsungnya proses pernikahan mereka (Emas, 2020).

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut pada keduanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, tetapi merupakan ikatan psikologi. Antara suami dan isteri harus ada ikatan ini, harus saling mencintai satu sama lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya cinta kasih satu dengan yang lain, maka berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin (Millah & Jahan, 2021).

Para ahli fiqh sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain, sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki untuk mewakilkan mengabulkan nikahnya. Ketentuan akan diperbolehkannya ijab qabul dengan menggunakan wakil juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Andriansyah & Rofiq, 2023).

Pasal 28 yaitu : "akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain". Pasal 29 ayat (2) : "Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria". Pasal 29 ayat (3) : "Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan." (Kuzari, 1995)

Berdasarkan Pasal tersebut sudah jelas kalau ijab kabul boleh diwakilkan kepada orang lain, baik wali yang tidak bisa ataupun calon pengantin laki-laki yang tidak bisa datang pada waktu akad. Dan jika ada yang keberatan dalam masalah wakil baik dari salah satu orang yang berakad (calon istri, wali, calon suami), maka hal ini tidak dapat diteruskan, karena tidak ada persetujuan dari orang yang berakad. Dan jika diteruskan maka akan bertentangan dengan dasar nikah itu sendiri yaitu didasarkan atas persetujuan calon mempelai seperti yang telah dijelaskan dalam KHI.

Pasal 16 ayat (1) yaitu: "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai." Pasal 17 ayat (1): "Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah." Pasal 17 ayat (2) : "Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan."

Pemerintah awalnya tidak membuat peraturan secara tertulis tentang status nikah daring/*online*. Artinya, masih ada kekosongan hukum dalam keabsahan akad nikahnya, namun sejak corona melanda pemerintah Indonesia tidak membenarkan akad nikah daring yang pemerintah sendiri mengimbau warganya untuk menerapkan *social distancing*, karantina, jaga jarak, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan bahkan *lockdown* disaat covid-19 (Umam, 2022). Tujuan tersebut berguna untuk memutus rantai dalam penyebaran virus corona. Kemunculan Surat Edaran yang tidak mensahkan nikah daring, sangat berimplikasi pada pencatatan pernikahan yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama atas Perintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Islam pastinya tidak akan lepas tangan dalam mengatur praktik perkawinan, sekalipun regulasi diserahkan kepada pemerintah. Islam juga mengatur bagaimana kehidupan yang sehat, agar terhindar dari penyakit virus yang berbahaya menular, termasuk terhindar dari covid-19. Pemerintah mengatakan penggunaan Teknologi Informasi dalam berbagai interaksi, namun praktik perkawinan dimasa covid-19 pemerintah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Agama sebagaimana yang dimaksud pada Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, yang menyebutkan:

1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara *online* melalui *web* simkahkemenag.go.id
2. Permohonan pelaksanaan akad nikah dimasa darurat covid-19 untuk pendaftaran yang baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020
4. Pelayanan akad nikah diluar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA
5. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (*online*)
6. Memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksanakan dengan optimal
7. Pelaksanaan akad nikah secara *online* baik melalui telpon, *video call*, ataupun penggunaan aplikasi berbasis *web* lainnya diperkenankan.

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Meliala, 2015).

Bagaimana dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan sah menurut hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum

perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Perubahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam peraturan perundangundangan tersebut mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, keabsahan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, akibat hukum perkawinan, putusnya perkawinan dan akibat putusnya perkawinan (Munawar, 2015).

Salah satu rukun nikah adalah ijab dan qabul atau yang dikenal dengan proses akad nikah. Ketentuan ijab dan qabul sebagaimana yang tercantum dalam kitab Kompilasi Hukum Islam, ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu yang dikenal dengan konsep *ittihad al-majlis*. *Ittihad al-majlis* adalah adanya kesinambungan antara pengucapan ijab qabul, baik itu tempat maupun waktu pelaksanaan akad nikah atau ijab dan qabul (*Bolehkah Akad Nikah Dilakukan Secara Online Saat Wabah?*, 2020).

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Malik, 2010).

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat (Ali, 2021).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dimana penelitian menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Menurut Bimo Walgito metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian (Arfa & Marpaung, 2018).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dimana penelitian pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani (Ashshofa, 2007).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Tata Cara Pelaksanaan Akad Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

#### 1. Tata cara pelaksanaan akad nikah dalam hukum Islam

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Maghfuroh, 2021). Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan (Emas, 2020). Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (Multazim, 2020).

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga (Helim, 2017).

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan didepan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat* (*Sighat* akad adalah perkataan calon suami atau orang yang menjadi wakilnya) ijab dan qabul.

Akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-

masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya (Asman et al., 2023). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-qabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan. Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridha dan setuju (Millah & Jahar, 2021).

Selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29. Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". Pasal 28 berbunyi: "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain." Pasal 29 berbunyi:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Huda, 2014).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab-qabul pada tempat yang berbeda. Namun disini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah". Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab-qabul dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata: nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah dan *tazwij*.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

- f. Orang yang berkait dengan ijab-qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab-qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon memperlai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi (Munawar, 2015).

Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan puterinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang diserahi apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kiai atau ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmahan suatu akad yang merupakan *mitsaqan ghalidhon*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk (Multazim, 2020).

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2) (Multazim, 2020).

## 2. Tata cara pelaksanaan akad nikah dalam hukum positif Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Munawar, 2015). Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

*"Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya*

*dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua" (Hastuty, 2018).*

Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudka. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calo mempelai (Millah & Jahar, 2021).

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing (Munawar, 2015). Perkawinan sah dalam hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan : *Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini , tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen (Arifin, 2019). Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia (Wahyuni, 2011).

## **B. Hukum Akad Nikah Daring Pada Masa Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

### **1. Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan yaitu akad sangat kuat atau *mithaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan adanya akad pernikahan maka terciptalah sebuah keluarga. Keluarga adalah tiang utama dalam masyarakat, keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, menciptakan suatu kerabat yang paling mendasar.

perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Palibelo mengatakan berhubung zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih dan zaman sudah semakin modern maka untuk memperlancarkan segala urusan termasuk akad nikah daring melalui *video call*. Beliau mengatakan akad nikah melalui *video call* pada masa covid-19 tersebut sah, apabila dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat sah nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap akad nikah daring, jika suami atau wali tidak berada disatu majlis (kumpulan banyak orang dalam satu tempat), maka harus mewakilkan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dalam pernikahan, begitu juga dengan dua orang saksi tetap berada dalam majelis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apriyani pengantin wanita yang menjelaskan secara singkat bagaimana beliau melangsungkan pernikahan secara daring lewat *video call*, pada saat itu Abdul Samsul Rizal selaku pengantin laki-laki sedang berada di Negara Malaysia sedangkan pengantin wanita berada di Desa Ragi Kecamatan Palibelo. Beliau disana tidak bisa pulang dikarenakan masih ada kontrak kerja dan belum bisa mengurus paspor dikarenakan kondisi saat itu juga sedang genting yaitu adanya covid-19. Selanjutnya Apriyani mengatakan bahwa ketika akad nikah daring dilangsungkan, wali dari pengantin wanita berjabat tangan dengan kepala KUA Kecamatan Palibelo dan pengantin laki-laki mengucapkan ijab qabul lewat

*video call* dan dihadiri oleh beberapa saksi, bapak Irwan selaku kepala KUA Kecamatan Palibelo langsung meng sahkan akad nikah tersebut.

Salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttashil*) antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama adalah suatu keharusan. Pendapat Imam Syafi'I ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad (Nuroniyah, 2017).

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab qabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi, Imam Ahmad Bin Hanbal menginterpretasikan (kesimpulan pandangan seseorang terhadap sesuatu) satu majelis dalam arti non fisik (dapat dilihat bukan dari bentuknya) bukan masalah tempat. Keharusan bersambungnya ijab dan qabul dalam satu waktu akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik (dapat dilihat dari bentuknya). Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan qabul melalui pengeras suara dari ruangan lain serta masing-masing mendengar ucapan yang lain dengan jelas, akad nikah itu dapat dikatakan sah (Nuroniyah, 2017).

## 2. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh kedua calon mempelai perempuan dan laki-laki dengan tujuan yang membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkannya bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016). Didalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir tetapi juga unsur batin.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dengan ketentuan tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agama dan kepercayaan sendiri (Munawar, 2015).

Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asman et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Palibelo beliau mengatakan pelaksanaan akad nikah secara daring dimasa covid-19 merupakan salah satu peristiwa hukum yang baru terjadi. Hal ini disebabkan karena covid-19 itu sendiri baru muncul setalah beberapa puluh bahkan ratusan tahun. Pemilihan pelaksanaan akad nikah secara daring dimasa covid-19 menjadi jalan alternatif bagi beberapa calon pengantin untuk tetap melangsungkan resepsi pernikahan mereka walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas.

Aminudin Yakub menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab kabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah "Tidak boleh menggunakan lafal lain karena didalam lafaz nikah terdapat ketentuan hukum dan ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan kabul". Syarat lain adalah ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis (Millah & Jahaar, 2021).

Aminudin menjelaskan lebih mendalam, bahwa ada ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi ini karena pernikahan adalah akad yang sakral bukan sekadar muamalah biasa "Sehingga perlu dihadiri secara langsung kedua belah pihak di ruangan yang sama".

Adapun Ketentuan Hukum terkait akad nikah secara jarak jauh adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab qabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ittihadu al majlis* (ijab dan qabul harus dilakukan dalam jarak dan waktu yang terdapat dalam satu akad nikah, bukan didalam dua jarak waktu secara terpisah), dengan *lafadz* yang *sharif* (jelas) dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *takwil* (mewakilkan).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (*takwil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majelis*, *lafadz* yg *sharif* dan *ittishal*, yang ditandai dengan :

- a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring *virtual* meliputi suara dan gambar (audio visual).
- b. Dalam waktu yang sama (*real time*)
- c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA) (Maghfuroh, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Irwan S.Ag Kepala KUA Kecamatan Palibelo mengatakan bahwa akad nikah daring pada masa covid-19 hukumnya sah karna lebih mengarah dan mengikuti mazhab imam syafi'i dan imam ahmad bin hanbal.

## Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah diejaskan dari hasil penelitian diatas, maka telah dirumuskan oleh penulis. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan akad nikah dalam hukum islam dilakukan menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah". menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. pelaksanaan akad nikah diatur juga secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.
2. Tata cara pelaksanaan akad nikah dalam hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

3. Hukum akad nikah daring pada masa covid-19 dalam perspektif hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap akad nikah daring, jika suami atau wali tidak berada disatu majlis (kumpulan banyak orang dalam satu tempat), maka harus mewakilkan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dalam pernikahan, begitu juga dengan dua orang saksi tetap berada dalam majelis. Salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttashil*)

antara ijab dan qabul. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab qabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi, Imam Ahmad Bin Hanbal menginterpretasikan (kesimpulan pandangan seseorang terhadap sesuatu) satu majelis dalam arti non fisik (dapat dilihat bukan dari bentuknya) bukan masalah tempat.

4. Hukum akad nikah daring pada masa covid-19 dalam perspektif hukum positif Indonesia menurut Kiai Aminudin Yakub menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab kabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah "Tidak boleh menggunakan lafal lain karena didalam lafaz nikah terdapat ketentuan hukum dan ketika mengucapkan ijab harus dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan kabul". Syarat lain adalah ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Kiai Aminudin menjelaskan lebih mendalam, bahwa ada ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi ini karena pernikahan adalah akad yang sakral bukan sekadar muamalah biasa "Sehingga perlu dihadiri secara langsung kedua belah pihak di ruangan yang sama".

## Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andriansyah, Y. J., & Rofiq, A. (2023). Bimbingan Pra Nikah Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 1–12.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18(1), 143–158.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bolehkah Akad Nikah Dilakukan Secara Online Saat Wabah? (2020, April 10). Republika Online. <https://republika.co.id/share/q8kfk7320>
- Emas, M. P. (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 68–78.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55–64.
- Helim, A. (2017). *Belajar Administrasi melalui Alquran; eksistensi pencatatan akad nikah*.

- Hidayatullah, S. (2021). Aktualisasi Kewarisan pada Nikah di Bawah Tangan Persektif Hukum di Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(1), 33–52.
- Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 43–71.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. RajaGrafindo Persada.
- Maghfuroh, W. (2021). Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), 94–100.
- Mahmudah, H. (2022). Epistemologi Al-Jabiri dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 38–50.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Malik, H. R. (2010). Memahami undang-undang perkawinan. *BUKU DOSEN-2009*.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).
- Multazim, A. (2020). Konsepsi Imam Syafi'I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 143–151.
- Mulya, A., & Elimartati, E. (2022). Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(3), 511–519.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Nuroniyah, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1).
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705–709.
- Rofiq, N., Mahmudah, H., & Rahmawati, R. (2023). Conflicts in Marriage Legal Arrangements Differences in Religion Between Laws Islam and Human Rights. *Literasi Hukum*, 7(2), 95–106.
- Umam, M. W. (2022). ANALISIS YURIDIS AKAD NIKAH DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG).
- Wahyuni, S. (2011). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. 11(02), 14–34.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.

- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).